



BUPATI LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR : 188.45/1988/PDK/2003

Tentang

PENETAPAN SMK LENTERA NUSANTARA RUMBUK MENJADI SMK NEGERI 3 SELONG DI RUMBUK KECAMATAN SAKRA

BUPATI LOMBOK TIMUR

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Lentera Nusantara Rumbuk Kecamatan Sakra tanggal 26 Mei 2003, Nomor : 106/Yayasan.LN/2003, tentang Usul Penegerian SMK Lentera Nusantara Rumbuk Kecamatan Sakra ;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421/ 1878 /PDK/2003, tanggal 29 Mei 2003, tentang : Usul Penegerian SMK Lentera Nusantara Rumbuk menjadi SMK Negeri 3 Selong di Rumbuk Kecamatan Sakra.
- Menimbang : a. bahwa keberadaan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja diberbagai bidang pembangunan khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur ;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lentera Nusantara Rumbuk yang dikelola oleh Yayasan Lentera Nusantara Rumbuk Kecamatan Sakra, perlu dikembangkan menjadi sebuah lembaga pendidikan Negeri ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan SMK Lentera Nusantara Rumbuk Kecamatan Sakra menjadi SMK Negeri 3 Selong di Rumbuk Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2000, tentang

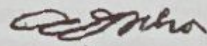
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2000, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur 2000 – 2004 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2001, tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur 2000 – 2004.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------------------------|---|
| Menetapkan
PERTAMA | : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lentera Nusantara Rumbuk Kecamatan Sakra menjadi SMK Negeri 3 Selong di Rumbuk Kecamatan Sakra ; |
| KEDUA | : Mengambil alih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lentera Nusantara Rumbuk Kecamatan Sakra dari Yayasan Lentera Nusantara Rumbuk Kecamatan Sakra menjadi aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur ; |
| KETIGA | : Hak dan Kewajiban selaku Sekolah Negeri bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Selong di Rumbuk Kecamatan Sakra, berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri lainnya di Kabupaten Lombok Timur ; |
| KEEMPAT | : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur ; |
| KELIMA | : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal : 12 Juni 2003

BUPATI LOMBOK TIMUR,



H. SYAH DAN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Up. Kepala Direktorat Jenderal Dikmen di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan RI Ditjen Anggaran di Jakarta ;
3. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta ;
4. Direktur Dikmenjur di Jakarta ;
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
6. Pimpinan DPRD Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
7. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB di Mataram ;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
9. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
11. Kepala Bawasda Kabupaten Lombok Timur di Selong.